




**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN  
PT BANK OKE INDONESIA  
TAHUN 2018**

Jakarta, 8 April 2019

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a horizontal line at the end, positioned above the printed name.

**Efdinal Alamsyah**  
**Direktur Kepatuhan**

## Tata Kelola Perusahaan

### Good Corporate Governance

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan para Pemangku Kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika (*code of conduct*), Bank berpedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Penerapan Tata Kelola yang Baik yang telah dilakukan oleh Bank akan terus ditingkatkan dengan penekanan pada upaya untuk memperluas penyebaran implementasi Tata Kelola yang Baik dalam berbagai aspek pengambilan keputusan dan pengelolaan organisasi di seluruh lini perusahaan. Target Bank adalah menjadikan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagai bagian dari budaya dan kesadaran perusahaan yang melekat dalam keseharian organisasi.

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian Intern, penerapan fungsi kepatuhan, audit Intern, dan audit ekstern, penerapan manajemen risiko, penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, rencana strategis dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Bank berkomitmen untuk menegakkan sistem perbankan yang sehat dan kuat di Indonesia dan mentransformasi Bank menjadi bank dengan Tata Kelola yang Baik. Manajemen berkeyakinan bahwa penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik merupakan salah satu prasyarat mutlak dalam proses transformasi ini. Penerapan prinsip Tata Kelola secara baik akan meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan merupakan nilai tambah bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Upaya penerapan Tata Kelola yang Baik, yang telah dilaksanakan Bank terbukti telah memberikan kontribusi yang positif serta telah memberikan manfaat yang nyata bagi Bank, antara lain meningkatnya daya saing perusahaan, kinerja perusahaan serta meningkatnya kepercayaan para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Seluruh jajaran Bank Oke Indonesia meyakini bahwa pemenuhan aspek-aspek Tata Kelola yang Baik dapat mendukung tujuan Bank baik dalam mencapai kinerja terbaik, profitabilitas dan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan, serta keberlangsungan bisnis jangka panjang.

Prinsip – Prinsip Tata Kelola yang Baik Bank Oke Indonesia diuraikan sebagai berikut:

**Aspek Transparansi (*Transparency*)** diterjemahkan sebagai adanya keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dalam operasional Bank Oke Indonesia.

**Aspek Akuntabilitas (*Accountability*)** operasional Bank Oke Indonesia diwujudkan melalui kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban setiap organ dan seluruh jenjang organisasi mulai dari Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan jenjang organisasi unit operasional di Kantor Cabang sehingga pengelolaan Bank Oke Indonesia berjalan secara efektif.

**Aspek Pertanggungjawaban (*Responsibility*)** diwujudkan melalui kesesuaian pengelolaan operasional Bank Oke Indonesia dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan bank umum yang sehat.

**Aspek Independensi (*Independency*)** operasional Bank Oke Indonesia diwujudkan melalui pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

**Aspek Kewajaran (*Fairness*)** diterjemahkan sebagai terwujudnya keadilan dan kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **DEWAN KOMISARIS**

Komposisi Dewan Komisaris pada awal tahun 2018, adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Moon Youngso


Namun, berdasarkan keputusan RUPS tanggal 19 Maret 2018, Komposisi Dewan Komisaris Bank mengalami perubahan dimana jumlah anggota Dewan Komisaris Bank adalah 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 1 (satu) orang Komisaris Independen, yaitu sebagai berikut:

Komisaris Utama : Moon Youngso  
Komisaris Independen : Angeline Nangoi \*)

\*) Efektif menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Bank Oke Indonesia per tanggal 19 Maret 2018.

Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris Bank telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, yaitu dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi dan seluruh anggota Dewan Komisaris Bank tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pejabat eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.

**STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN BANK OKE INDONESIA**  
CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE IN BANK OKE INDONESIA



#### A. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris bank umum sebagaimana diatur pada ketentuan perundang-undangan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Komisaris memiliki Piagam Dewan Komisaris (*Board of Commissioners Charter*) yang mengatur tugas dan kewajiban Dewan Komisaris serta tata tertib penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris, antara lain mengatur hal-hal berikut ini:

1. Dewan Komisaris harus mengalokasikan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif;
2. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit Internal Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
3. Dewan Komisaris wajib melakukan tugas dan kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank;
4. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan saran kepada Direksi;
5. Dewan Komisaris melalui Komite Remunerasi dan Nominasi wajib melakukan kajian terhadap kebijakan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi sebelum memberikan rekomendasi kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
6. Dewan Komisaris memberikan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*);
7. Dewan Komisaris mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko secara berkala, dalam pelaksanaannya dilakukan melalui rapat bersama Direksi dan pihak independen dalam Komite Pemantau Risiko;
8. Dewan Komisaris mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala melalui rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi maupun melalui rapat Komite Pemantau Risiko;
9. Dewan Komisaris wajib mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi agar menetapkan sistem pengendalian Internal yang efektif;
10. Dewan Komisaris wajib menjalankan prinsip transparansi sebagai salah satu prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan;
11. Dewan Komisaris wajib senantiasa menjaga kerahasiaan informasi milik Bank yang diperolehnya sewaktu menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
12. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
13. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola dalam segala kegiatan usaha Bank pada setiap tingkatan atau jenjang organisasi;
14. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap kecukupan modal Bank;
15. Dewan Komisaris memberikan pendapat dan persetujuan mengenai Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan serta rencana strategis lain yang disiapkan Direksi;
16. Dewan Komisaris wajib memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur tertulis Bank mengenai Aset Produktif dalam bentuk surat berharga dan penempatan;
17. Dewan Komisaris wajib memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur tertulis Bank mengenai restrukturisasi kredit;
18. Dewan Komisaris wajib memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur tertulis Bank mengenai hapus buku dan hapus tagih;

19. Dewan Komisaris memberikan persetujuan untuk penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
20. Dewan Komisaris memberikan pendapat dan persetujuan atas Laporan Tahunan Bank dan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan;
21. Dewan Komisaris menyetujui kebijakan kegiatan Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara;
22. Dewan Komisaris mengawasi pelaksanaan kebijakan kegiatan Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara;
23. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, dengan mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam satu tahun, dan memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank;
24. Dewan Komisaris wajib melaporkan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Bank dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
25. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

#### Rapat Dewan Komisaris

Pada periode tahun 2018 Dewan Komisaris Bank telah menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat Dewan Komisaris.

Berikut ini perincian penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris Bank tahun 2018.

No	Tanggal Date	Kehadiran Anggota Dewan Komisaris Attendance of Members of the Board of Commissioners	
		Moon Youngso	Angeline N. *)
1	19 Februari 2018	✓	
2	30 April 2018	✓	✓
3	27 Juli 2018	✓	✓
4	17 Oktober 2018	✓	✓

\*) Efektif menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Bank Oke Indonesia per tanggal 19 Maret 2018.

#### DIREKSI

Komposisi Direksi pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Lim Cheol Jin  
 Direktur : Efdinal Alamsyah

Namun, berdasarkan keputusan RUPS tanggal 25 Oktober 2018, komposisi anggota Direksi Bank mengalami perubahan yaitu sebagai berikut:

Direktur Utama : Lim Cheol Jin  
 Direktur Kepatuhan : Efdinal Alamsyah  
 Direktur Bisnis : Denny Setiawan Hanubrata \*)

\*) Efektif menjabat sebagai Direktur Bisnis PT Bank Oke Indonesia per tanggal 25 Oktober 2018.

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, seluruh anggota Direksi Bank tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pejabat eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.

#### **A. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi bank umum sebagaimana diatur pada ketentuan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia, Direksi memiliki Piagam Direksi (*Board of Directors Charter*) yang mengatur tugas dan kewajiban Direksi serta tata tertib penyelenggaraan rapat Direksi, antara lain mengatur hal-hal berikut ini:

1. Direksi wajib melaksanakan kepengurusan Bank dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;
2. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Bank apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai/tidak menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;
3. Direksi dalam melakukan tindakan tertentu wajib memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, yaitu meliputi:
  - a. Penentuan kebijakan usaha dan menentukan rencana usaha dan anggaran tahunan, termasuk rencana yang mempengaruhi kelangsungan usaha;
  - b. Penentuan kebijakan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib disetujui oleh Dewan Komisaris;
  - c. Penyediaan dana kepada pihak terkait Bank;
  - d. Tindakan lainnya sesuai anggaran dasar bank dan ketentuan yang berlaku
4. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
5. Direksi wajib menyusun Rencana Bisnis Bank;
6. Direksi wajib melaksanakan Rencana Bisnis Bank secara efektif;
7. Direksi wajib mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada pemegang saham Bank dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank;
8. Direksi bertanggung jawab terhadap Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank;
9. Direksi wajib melakukan pengawasan aktif terhadap penerapan manajemen risiko Bank;
10. Direksi wajib menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif;
11. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan;
12. Direksi wajib mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
13. Direksi wajib mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi;
14. Direksi wajib memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko;
15. Direksi wajib memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen;
16. Direksi wajib melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan keakuratan metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem informasi manajemen, dan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko;
17. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;



18. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit Intern Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
19. Direksi bertanggung jawab menciptakan dan memelihara sistem pengendalian Intern yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan sehat sesuai tujuan pengendalian Intern yang ditetapkan Bank;
20. Direktur Kepatuhan atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib berperan aktif dalam mencegah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen dalam menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian;
21. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian;
22. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;
23. Direksi wajib menjaga kerahasiaan informasi milik Bank yang diperolehnya sewaktu menjabat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
24. Direksi wajib menjalankan prinsip transparansi sebagai salah satu prinsip dalam tata kelola, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan;
25. Direksi wajib menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas aset senantiasa baik;
26. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan prosedur transparansi informasi mengenai produk dan aktivitas Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
27. Direksi bertanggung jawab untuk memelihara tingkat kesehatan Bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank;
28. Direksi wajib memberikan persetujuan atas hasil *self assessment* Tingkat Kesehatan Bank dan wajib menyampaikannya kepada Dewan Komisaris;
29. Direksi wajib menyampaikan *action plan* kepada Otoritas Jasa Keuangan, apabila berdasarkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil *self assessment* oleh Bank terdapat:
  - a. Faktor Tingkat Kesehatan Bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5;
  - b. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5; dan/atau
  - c. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank yang ditetapkan dengan peringkat 3, namun terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha Bank.
30. Direksi wajib terlibat langsung dalam perumusan kebijakan kegiatan penyertaan modal dan penyertaan modal sementara;
31. Direksi wajib membina hubungan baik dan sejauh mungkin menghindari perselisihan dengan seluruh stakeholders Bank;
32. Direksi wajib memastikan Bank memiliki kebijakan dan prosedur program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT);
33. Direksi mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis Program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris;
34. Direksi memastikan penerapan Program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;
35. Direksi memastikan bahwa satuan kerja yang melaksanakan kebijakan dan prosedur Program APU dan PPT terpisah dari satuan kerja yang mengawasi penerapannya;
36. Direksi membentuk unit kerja khusus yang melaksanakan Program APU dan PPT dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggungjawab terhadap Program APU dan PPT di Kantor Pusat;

37. Direksi melakukan pengawasan atas kepatuhan satuan kerja dalam menerapkan Program APU dan PPT;
38. Direksi memastikan bahwa Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu Bank memiliki karyawan yang menjalankan fungsi unit kerja khusus atau pejabat yang melaksanakan Program APU dan PPT;
39. Direksi memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi informasi Bank serta sesuai dengan perkembangan modus pencucian uang atau pendanaan terorisme;
40. Direksi memastikan bahwa seluruh karyawan Bank, khusus karyawan dari unit kerja yang berhubungan dengan nasabah dan karyawan baru telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan Program APU dan PPT secara berkala.
41. Direksi wajib menjalankan tugas dan kewajiban lain yang diamanatkan oleh RUPS, anggaran dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Rapat Direksi

Pada periode tahun 2018 Direksi Bank telah menyelenggarakan 11 (sebelas) rapat Direksi.

Berikut ini perincian penyelenggaraan rapat Direksi Bank tahun 2018.

No.	Tanggal Date	Kehadiran Anggota Direksi Attendances of Members of the BOD		
		Lim Cheol Jin	Efdinal Alamsyah	Denny Setiawan H. *)
1	15 Januari 2018	✓	✓	
2	20 Februari 2018	✓	✓	
3	20 Maret 2018	✓	✓	
4	23 April 2018	✓	✓	
5	21 Mei 2018	✓	✓	
6	29 Juni 2018	✓	✓	
7	20 Juli 2018	✓	✓	
8	21 Agustus 2018	✓	✓	
9	17 Oktober 2018	✓	✓	
10	22 November 2018	✓	✓	✓
11	27 Desember 2018		✓	✓

\*) Efektif menjabat sebagai Direktur Bisnis PT Bank Oke Indonesia sejak tanggal 25 November 2018.

### KOMITE-KOMITE DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, telah dibentuk komite-komite Dewan Komisaris yang terdiri atas Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

#### A. Komite Audit

Berdasarkan Keputusan Direksi No. 003/SKEP/DIR/III/2018 tertanggal 20 Maret 2018, struktur keanggotaan Komite Audit Bank terdiri atas:

1.	Ketua Chairman	: Angeline Nangoi, Komisaris Independen Angeline Nangoi, Independent Commissioner
2.	Anggota Members	: Tony Indartono, Pihak Independen yang memiliki keahlian bidang hukum atau perbankan. Tony Indartono, Independent Party with legal or banking expertise.
3.	Anggota Members	: Abdussalam Konstituanto, Pihak Independen yang memiliki keahlian bidang keuangan atau akuntansi. Abdussalam Konstituanto, Independent Party with financial or accounting expertise.

Anggota Komite Audit Bank memiliki independensi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit telah ditetapkan dalam Piagam Komite Audit yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi antara lain:

1. Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
2. Dalam rangka melaksanakan tugas, Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap :
  - a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern
  - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku
  - c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku
  - d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia/OJK
3. Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham
4. Komite Audit wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan yang dilakukan Akuntan Publik (AP) dan/Kantor Akuntan Publik (KAP)

Berdasarkan Piagam Komite Audit telah ditetapkan pengaturan mengenai penyelenggaraan pertemuan (rapat) Komite Audit Antara lain :

1. Rapat Komite Audit diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank, sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam periode 1 (satu) tahun.
2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.
3. Keputusan rapat Komite Audit dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak;
4. Hasil rapat Komite Audit wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh Ketua Komite Audit dan sekurang-kurangnya 1 (satu) Pihak Independen;
5. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam Rapat Komite Audit wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

6. Komite Audit dapat mengundang Direksi atau pihak lain yang dianggap perlu

Berikut perincian penyelenggaraan rapat Komite Audit tahun 2018:

No.	Tanggal Date	Kehadiran Anggota Komite Audit Audit Committee Member presence		
		Angeline Nangoi	Toni Indartono	Abdussalam K
1	12 Februari 2018	- *)	✓	✓
2	14 Maret 2018	- *)	✓	✓
3	30 April 2018	✓	✓	✓
4	27 Juli 2018	✓	✓	✓
5	17 Oktober 2018	✓	✓	✓

\*) Berdasarkan SK Direksi No.003/SKEP/DIR/III/2018 Angeline Nangoi/Komisaris Independen efektif menjadi Ketua Komite Audit per tanggal 20 Maret 2018

## B. Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko Bank memiliki struktur keanggotaan sebagai berikut:

1.	Ketua Chairman	:	Komisaris Independen Independent Commissioner
2.	Anggota Members	:	Komisaris Independen Independent Commissioner
3.	Anggota Members	:	Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan Independent Party who have expertise in law or banking
4.	Anggota Members	:	Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi Independent Party with expertise in finance or accounting

Berdasarkan Keputusan Direksi No. 003/SKEP/DIR/III/2018 tertanggal 20 Maret 2018, struktur keanggotaan Komite Pemantau Risiko Bank terdiri atas:

1.	Ketua Chairman	:	Angeline Nangoi, Komisaris Independen *) Angeline Nangoi, Independent Commissioner *)
2.	Anggota Members	:	-
3.	Anggota Members	:	Tony Indartono, Pihak Independen yang memiliki keahlian bidang hukum atau perbankan Tony Indartono, Independent Party with legal or banking expertise
4.	Anggota Members	:	Abdussalam Konstituanto, Pihak Independen yang memiliki keahlian bidang keuangan atau akuntansi. Abdussalam Konstituanto, Independent Party with financial or accounting expertise

\*) Jabatan sementara, sampai Bank mengangkat Komisaris Independen lainnya, sebagai Ketua.

Anggota Komite Pemantau Risiko Bank memiliki independensi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko telah ditetapkan dalam Piagam Komite Pemantau Risiko yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi antara lain:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hasil evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Bank dengan pelaksanaannya;
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hasil pemantauan dan evaluasi tentang pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Bank;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) Bank;
4. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan;
5. Memantau dan mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko Bank secara efektif;
6. Menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direksi Bank secara berkala.

Berdasarkan Piagam Komite Pemantau Risiko ditetapkan pengaturan mengenai penyelenggaraan pertemuan (rapat) Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

1. Rapat Komite Pemantau Risiko diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam periode 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan Bank;
2. Rapat Komite Pemantau Risiko hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko termasuk seorang Komisaris Independen dan seorang Pihak Independen;
3. Keputusan rapat Komite Pemantau Risiko dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dan dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
4. Peserta rapat Komite Pemantau Risiko dapat menyatakan pendapat yang berbeda (*dissenting in part*) atau sama dengan hasil keputusan rapat untuk alasan yang berbeda (*concurring in part*);
5. Setiap perbedaan pendapat dalam rapat Komite Pemantau Risiko harus ditulis dengan jelas dalam risalah rapat beserta alasannya;
6. Hasil rapat Komite Pemantau Risiko harus didokumentasikan dengan baik dalam bentuk risalah rapat.

Berikut perincian penyelenggaraan rapat Komite Pemantau Risiko tahun 2018:

No.	Tanggal Date	Kehadiran Anggota Komite Pemantau Risiko Risk Oversight Committee		
		A. Nangoi	T. Indartono	Abdussalam K
1	30 April 2018	✓	✓	✓
2	27 Juli 2018	✓	✓	✓
3	17 Oktober 2018	✓	✓	✓

### C. Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi Bank memiliki struktur keanggotaan sebagai berikut:

1.	Ketua	:	Komisaris Independen Independent Commissioner
2.	Anggota	:	Komisaris Utama President Commissioner
3.	Anggota	:	Kepala Divisi Sumber Daya Manusia Head of Human Resources Division

Berdasarkan Keputusan Direksi No. 003/SKEP/DIR/III/2018 tertanggal 20 Maret 2018, struktur keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank terdiri atas:

---

1.	Ketua	:	Angeline Nangoi, Komisaris Independen Angeline Nangoi, Independent Commissioner
2.	Anggota	:	Moon Youngso, Komisaris Utama Moon Youngso, President Commissioner
3.	Anggota	:	Leny Darsojo, Kepala Divisi Sumber Daya Manusia Leny Darsojo, Head of Human Resources Division

---

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank memiliki independensi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi telah ditetapkan dalam Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi antara lain:

1. Mempersiapkan, melaksanakan dan menganalisa kriteria dan prosedur nominasi bagi calon Komisaris dan Direksi Bank;
2. Mengidentifikasi calon anggota Direksi, baik dari dalam maupun luar, dan calon Komisaris yang memenuhi syarat dicalonkan/ditunjuk sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris Bank;
3. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan sistem remunerasi yang sesuai untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank;
4. Mempersiapkan konsep dan analisis yang berkaitan dengan fungsi Komite Remunerasi dan Nominasi Bank;
5. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank;
6. Mengadministrasikan data calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Bank;
7. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi selaras dengan kinerja keuangan dan pencadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, kinerja individu, peer bank, pertimbangan strategi jangka panjang Bank, dan hasil evaluasi kebijakan remunerasi Bank;
8. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal sebagai berikut:
  - a. Kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

- b. Remunerasi kebijakan pejabat eksekutif dan karyawan untuk disampaikan kepada Direksi;
- c. Mempersiapkan dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau menggantikan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- d. Menyerahkan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- e. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan ditunjuk dan diangkat menjadi anggota komite-komite Dewan Komisaris Bank.

Berdasarkan Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi telah ditetapkan pengaturan mengenai penyelenggaraan pertemuan (rapat) Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai berikut:

1. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam periode 1 (satu) tahun, atau sesuai dengan kebutuhan Bank;
2. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh tidak kurang dari 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota dan mencakup Komisaris Independen dan Kepala Divisi Sumber Daya Manusia Bank;
3. Keputusan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diambil secara bulat, dan apabila tidak memungkinkan maka pengambilan keputusan dilakukan melalui suara terbanyak.

Berikut perincian rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2018:

No.	Tanggal Date	Kehadiran Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Presence of Remuneration and Nomination committee member		
		Moon Youngso	Angeline Nangoi*)	Leny Darsojo
1	30 April 2018	✓	✓	✓
2	27 July 2018	✓	✓	✓
3	31 July 2018	-	✓	✓

\*) Efektif pengangkatan dari PT Bank Oke Indonesia per tanggal 19 Maret 2018.

## PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

### A. Fungsi Kepatuhan

Selama periode tahun 2018 Bank telah memenuhi seluruh Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berlaku. Demikian pula dengan pemenuhan komitmen Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan selama periode tahun 2018 telah diselesaikan sepenuhnya. Jika terdapat pelanggaran, hal ini terjadi semata-mata bukan karena unsur kesengajaan.

Tingkat kepatuhan Bank terhadap Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berlaku secara terus menerus ditingkatkan dari waktu ke waktu, baik melalui pengkinian dan peningkatan kualitas kebijakan dan prosedur operasional Bank sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan karakteristik dan model bisnis Bank, serta melalui pemantauan pelaksanaan setiap kebijakan dan prosedur yang berlaku oleh setiap satuan kerja Bank.

#### Kode Etik Kepatuhan Bank:

**Prinsip 1**, Menjunjung tinggi integritas (*integrity*);

**Prinsip 2**, Melaksanakan tugas dengan baik, teliti, dan bertanggung jawab, baik kepada rekan kerja maupun nasabah dan rekanan (*care and diligence*);

**Prinsip 3**, Melakukan pengelolaan dan pengendalian terhadap setiap kegiatan usaha/aktivitas dengan efektif (*management and control*);

**Prinsip 4**, Memperhatikan ketentuan kewajaran dan standar yang berlaku di lingkungan usaha (*market conduct*);

**Prinsip 5**, Memberikan layanan yang wajar kepada nasabah dan rekanan, termasuk pemberian informasi yang dibutuhkan dan dalam berkomunikasi dengan nasabah, sesuai ketentuan yang berlaku (*fair treatment*);

**Prinsip 6**, Mengelola konflik kepentingan dengan baik, antara Bank dengan nasabah dan/atau rekanan dan antara nasabah dan/atau rekanan satu dengan yang lain (*manage conflict of interest*).

**Prinsip 7**, Memberikan informasi secara lengkap dan melaksanakan setiap komitmen Bank kepada otoritas pengawas dengan baik (*open and co-operative to regulators*).

## B. Fungsi Audit Intern

Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit Intern, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) telah menyusun rencana kerja audit selama periode tahun 2018 dengan memperhatikan tingkat risiko yang dihadapi Bank sesuai model bisnis dan perkembangan lingkungan bisnis dan lingkungan ekonomi dengan fokus pemeriksaan pada bidang perkreditan dan penerapan manajemen risiko, seluruh Rencana Kerja Audit untuk Tahun 2018 telah terealisasi.

Dalam pelaksanaannya, SKAI telah dapat menyelesaikan seluruh tahapan proses audit secara efektif dan telah memberikan rekomendasi kepada satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap permasalahan yang ditemukan dalam proses pemeriksaan. Selanjutnya terhadap rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti guna meningkatkan kualitas pengelolaan perkreditan dan penerapan manajemen risiko Bank secara keseluruhan.

Fungsi Audit Intern telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan antara lain:

- a) Program audit telah mencakup keseluruhan unit/satuan kerja yang diaudit dan pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing satuan kerja;
- b) Program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip-prinsip SPFAIB antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit Intern;
- c) Pada saat laporan ini dibuat struktur organisasi SKAI telah sesuai yaitu terdiri dari 1 (satu) orang Kepala SKAI, 5 (lima) orang general auditor dan 1 (satu) orang IT auditor yang telah berpengalaman sebagai anggota SKAI di industri perbankan.

## C. Fungsi Audit Ekstern

Sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan pada tanggal 8 Juni 2018 telah ditunjuk Kantor Akuntan Publik PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN & Rekan (member of PKF International) untuk melakukan audit dan menerbitkan laporan audit atas laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Hasil pemeriksaan dan *Management Letter* dari auditor ekstern akan ditindaklanjuti Direksi disertai dengan perbaikan yang diperlukan, dan pemenuhannya akan dipantau dan dilaporkan



oleh Satuan Kerja Audit Intern dan dilaporkan kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan Komite Audit Bank.

## **PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

### **A. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi**

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait pengawasan aktif dalam rangka penerapan manajemen risiko meliputi:

1. Menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil Bank (*risk appetite*) dan tingkat toleransi risiko yang dapat diterima Bank (*risk tolerance*);
2. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko secara berkala, dalam pelaksanaannya dilakukan melalui rapat bersama Direksi dan Pihak Independen dalam Komite Pemantau Risiko;
3. Mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala melalui rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi maupun melalui rapat Komite Pemantau Risiko Bank.

Tugas dan tanggung jawab Direksi terkait pengawasan aktif dalam rangka penerapan manajemen risiko meliputi:

1. Menyusun kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk menetapkan limit risiko yang dapat diterima oleh Bank secara keseluruhan dan/atau per jenis risiko dari 8 (delapan) jenis risiko yang dihadapi bank umum, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko yang dapat diterima (*risk tolerance*) terhadap modal Bank;
2. Menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan *tool* yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang dihadapi Bank;
3. Menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan terhadap transaksi keuangan yang akan dilakukan Bank, termasuk dalam hal terdapat transaksi keuangan yang melampaui limit dan kewenangan pemutus untuk setiap jenjang organisasi Bank;
4. Mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko secara berkala dengan memperhatikan perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha, eksposur risiko, dan/atau profil risiko Bank secara signifikan;
5. Memastikan seluruh risiko yang bersifat material dan dampak yang ditimbulkannya telah dimitigasi dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris secara berkala melalui Komite Pemantau Risiko Bank;
6. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan dengan adanya pemisahan fungsi antara Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi keuangan Bank;
7. Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan operasional Bank yang telah menjadi temuan Satuan Kerja Audit Intern Bank.

## **B. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit**

Satuan Kerja Manajemen Risiko secara berkala sesuai dengan perkembangan kegiatan usaha Bank dan/atau perubahan ketentuan perundang-undangan yang berlaku melakukan kaji ulang dalam rangka mengkinikan kebijakan, prosedur dan tingkat limit yang telah ditetapkan sebagai referensi satuan kerja operasional Bank. Kaji ulang dan pengkinian kebijakan dan prosedur juga dilakukan terhadap kebijakan dan prosedur yang digunakan oleh satuan kerja non operasional (*supporting units*), dan kesemuanya diikuti dengan proses diseminasi dan/atau sosialisasi kepada seluruh karyawan yang terkait dengan operasionalisasi kebijakan dan prosedur serta limit risiko yang telah ditetapkan.

Tingkat limit risiko yang telah ditetapkan disesuaikan dengan model dan karakteristik bisnis Bank yang berfokus pada penyaluran dana kepada lembaga keuangan mikro dan Bank Perkreditan Rakyat melalui skema *linkage program*. Tingkat limit risiko yang telah ditetapkan adalah limit risiko terkait risiko kredit dan risiko likuiditas Bank.

## **C. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko**

Dalam rangka pengembangan budaya manajemen risiko khususnya dalam hal kecukupan identifikasi risiko yang diikuti dengan pengukuran, pemantauan dan pengendaliannya, Divisi Manajemen Risiko bertanggung jawab mengkoordinasikan proses identifikasi risiko dan pelaporannya kepada Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*) Bank melalui media Rapat Komite Manajemen Risiko yang diselenggarakan secara berkala 1 (satu) kali dalam periode 1 (satu) bulan.

Proses identifikasi risiko dan pemantauannya melibatkan Divisi Manajemen Risiko yang dalam pelaksanaannya berkerjasama dengan Divisi Kepatuhan (*second line of defense*) dan Satuan Kerja Audit Intern (*third line of defense*).

Pemantauan terhadap risiko-risiko yang telah diidentifikasi dari masing-masing *risk taking unit* (satuan kerja operasional dan/atau satuan kerja non operasional) dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan proses pengendalian risiko melalui Komite Manajemen Risiko.

Dalam hal risiko yang diidentifikasi merupakan risiko kepatuhan, maka Divisi Manajemen Risiko akan berkoordinasi dengan Divisi Kepatuhan guna menentukan langkah-langkah pemantauan dan pengendalian yang dapat direkomendasikan kepada satuan kerja operasional dan/atau satuan kerja non operasional.


Koordinasi antara Divisi Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) juga dilakukan dalam hal satuan kerja operasional dan/atau satuan kerja non operasional telah menyelesaikan seluruh rekomendasi untuk perbaikan pengendalian risiko yang telah diidentifikasi untuk masing-masing *risk taking unit*, sebagai bagian dari perencanaan kerja audit Intern oleh SKAI.

## **D. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh**

Bank dalam menerapkan proses manajemen risiko melibatkan seluruh jenjang organisasi mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif sampai dengan unit kerja di Kantor Cabang. Dalam hal ini Bank menerapkan pendekatan *first line of defense*, *second line of defense*, dan *third line of defense*, sebagai berikut:

1. *First line of defense* adalah unit yang berfungsi sebagai pengambil dan pemilik risiko (*risk taking and risk owner unit*), dimana pengambilan risiko bertujuan untuk mencapai pertumbuhan usaha dan mempertimbangkan aspek risiko dalam setiap putusan yang diambil. Pertahanan lapis pertama dilaksanakan oleh Unit Bisnis, Unit Operasional, dan Unit Pendukung Bisnis.
2. *Second line of defense* adalah unit yang berfungsi sebagai pengawas terhadap bagaimana fungsi dilaksanakan dalam koridor kebijakan manajemen risiko dan prosedur-prosedur standar operasional yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Pertahanan lapis kedua dilaksanakan oleh fungsi-fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan legal.
3. *Third line of defense* adalah unit yang berfungsi sebagai *risk assurance* yang melakukan kajian dan evaluasi berkala terhadap kerangka dan tata kelola risiko di Bank secara keseluruhan, baik yang dilakukan oleh pertahanan lapis pertama maupun pertahanan lapis kedua. Pertahanan lapis ketiga dilaksanakan oleh Auditor Internal yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, dan Auditor Eksternal yang terdiri dari Regulator dan External Auditor.

**Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh**  
*Comprehensive Internal Control System*



## PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR

Total penyediaan dana kepada Pihak Terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

No.	Penyediaan Dana Provision of Funds	Jumlah / Amount	
		Debitur/ Debtor	Nominal (jutaan Rupiah) Nominal (in Million Rupiah)
1	Kepada Pihak Terkait To Related Party	3	542*)
2	Kepada Debitur Inti: To Core Debtor:		
	a. Individu / Individual	14	616.410
	b. Grup / Group	1	37.737

\*) Termasuk penyediaan dana kepada Pejabat Eksekutif sesuai dengan peraturan perusahaan.

## RENCANA STRATEGIS BANK

### A. Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*)

Selaku pemegang saham pengendali, APRO memiliki rencana jangka panjang untuk PT Bank Oke Indonesia yang meliputi: penguatan aset, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan manajemen risiko untuk menunjang visi, misi dan objektif Bank. Di samping itu, Bank juga berencana untuk mengembangkan bisnis melalui jalur non-organik serta mengembangkan layanan *Digital Banking* dan Fintech. Di sisi bisnis, Bank berencana untuk fokus pada penyaluran kredit untuk (UKM), komersial, dan kredit konsumsi (*consumer loan*).

### B. Rencana Jangka Menengah dan Pendek (*Business Plan*)

Dalam jangka pendek, Bank berencana untuk melakukan merger dengan bank kedua yang diperkirakan akan selesai pada triwulan II 2019. Bank juga akan fokus untuk mengembangkan *E-Channel* (yang meliputi: *ATM*, *mobile banking* dan *Internet banking*), dan menambah jumlah kantor cabang. Pasca merger dengan bank kedua, Bank berencana untuk membangun budaya organisasi yang baik dan menerapkan kode etik sesuai dengan arahan manajemen. Di sisi penyaluran kredit, Bank akan mulai mengembangkan produk yang menarik untuk meningkatkan penyaluran kredit konsumsi. Selain itu, Bank juga akan mengembangkan penyaluran kredit untuk segmen komersial dengan menargetkan perusahaan-perusahaan Korea melalui peningkatan pemasaran dan merekrut RM dengan talenta terbaik.

Dalam jangka menengah Bank ditargetkan dapat membuka layanan *private banking*, mengembangkan produk baru seperti *Cash Management System (CMS)*, dan mengembangkan layanan berbasis *fintech*. Bank juga berencana untuk dapat menjangkau daerah berkembang dengan mendirikan kantor-kantor cabang baru.

## TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK

Seluruh aspek yang terkait dengan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank telah diungkapkan dalam laporan-laporan yang telah diterbitkan Bank terkait dengan penyampaian laporan keuangan Bank dan laporan lainnya, baik laporan tahunan, laporan triwulanan, dan laporan bulanan kepada otoritas pengawasan dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya (*stakeholders*) Bank.

## KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor pada Bank, bank lain, lembaga keuangan bukan bank, dan perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam negeri maupun di luar negeri per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Title	Kepemilikan Ownership			Keterangan Notes
		Status	Jenis Type	Jumlah (%) Percentage (%)	
Moon Youngso	Komisaris Utama President Commissioner	-	-	-	-
Angeline Nangoi *)	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-	-	-
Lim Cheol Jin	Direktur Utama President Director	-	-	-	-
Efdinal Alamsyah	Direktur Kepatuhan Compliance Director	-	-	-	-
Denny Setiawan Hanubrata**)	Direktur Bisnis Business Director				

\*) Efektif menjabat sebagai Komisaris Independen PT Bank Oke Indonesia per tanggal 19 Maret 2018

\*\*\*) Efektif menjabat sebagai Direktur Bisnis PT Bank Oke Indonesia per tanggal 25 Oktober 2018

**HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAINNYA, DIREKSI LAINNYA DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BANK**

Tidak terdapat hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Nama Name	Hubungan Keuangan Dengan Financial Relation with						Hubungan Keluarga Dengan Family Relation with					
	Dewan Komisaris BOC		Direksi BOD		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders		Dewan Komisaris BOC		Direksi BOD		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
<b>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</b>												
Moon Youngso	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Angeline Nangoi *)	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
<b>Direksi / Board of Directors</b>												
Lim Cheol Jin	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Efdinal Alamsyah	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Denny Setiawan Hanubrata **)	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓

\*) Efektif menjabat sebagai Komisaris Independen PT Bank Oke Indonesia per tanggal 19 Maret 2018

\*\*) Efektif menjabat sebagai Direktur PT Bank Oke Indonesia per tanggal 25 Oktober 2018

**KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**

**A. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Dewan Komisaris**

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Remuneration Type and Other Facilities	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun Total Received within 1 Year	
	Orang Persons	Jutaan Rupiah Million Rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura) / Remuneration(salary, bonus, routine allowances, tantiem, and other facilities in the form of non-natura)	1*)	258
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang: / Other facilities in the form of natural (housing, transportation, health insurance and others) that are:		
a. Dapat dimiliki / Obtainable	-	-
b. Tidak dapat dimiliki / Not Obtainable	-	-
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>258</b>

\*) Komisaris Independen bergabung pada bulan Maret 2018, Komisaris Utama tidak menerima remunerasi dari Bank.

## B. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Direksi

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Remuneration Type and Other Facility	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun Total Received within 1 Year	
	Orang Persons	Jutaan Rupiah Million Rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura / Remuneration (salary, bonus, routine allowances, tantiem, and other facilities in the form of non-natura)	3*)	2.971
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang: / Other facilities in the form of natural (housing, transportation, health insurance and others) that are:		
a. Dapat dimiliki / Obtainable	-	-
b. Tidak dapat dimiliki / Not Obtainable	3	563
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>3.534</b>

\*) Januari – Agustus 2 orang, September – Desember 3 orang

## C. Jumlah Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang Menerima Paket Remunerasi Dalam 1 (satu) Tahun Dikelompokkan Sesuai Tingkat Penghasilan

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 Tahun Total Remuneration per Person within 1 Year	Jumlah Direksi Total Directors	Jumlah Komisaris Total Commissioners
Di atas Rp2 miliar / Above Rp2 billion		
Di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar / Above Rp1 billion to Rp2 billion	1	
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar / Above Rp500 million to Rp1 billion	2	
Rp500 juta ke bawah / Up to Rp 500 million		1

### SHARES OPTION

Sampai dengan akhir tahun 2018, Bank tidak memiliki kebijakan terkait pemberian *shares option* kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat eksekutif Bank.

Keterangan>Nama Note/Name	Jumlah Saham Yg Dimiliki (lembar saham) Total Number of Shares (Owned shares)	Jumlah Opsi / Option Amount		Harga Opsi (Rupiah) Option Price (Rupiah)	Jangka Waktu Time frame
		Yg Diberikan (lembar saham) (Offered shares )	Yg Telah Dieksekusi (lembar saham) (Exercised shares)		
Dewan Komisaris Board of Commissioners	Moon Youngso	-	-	-	-
	Angeline Nangoi *)	-	-	-	-
Direksi Board of Directors	Lim Cheol Jin	-	-	-	-
	Efdinal Alamsyah	-	-	-	-
	Denny Setiawan Hanubrata **)	-	-	-	-
Pejabat Eksekutif Executives	Kim Seong Taek	-	-	-	-
	Jung Ho Sung	-	-	-	-
	Park Jong Ho	-	-	-	-

Pejabat Eksekutif Executives	Kim Ki Young	-	-	-	-	-
	Lee Jun Ho	-	-	-	-	-
	Soedin Karunia	-	-	-	-	-
	Benny Tjandraputra T.	-	-	-	-	-
	Bungkus Hatha Yogi	-	-	-	-	-
	Leny Darsojo	-	-	-	-	-
	Ismuliawati	-	-	-	-	-
	Deasy Wulaningsih	-	-	-	-	-
	Jefitra	-	-	-	-	-
	Jonsen Prasetio	-	-	-	-	-
	Johan	-	-	-	-	-
	M. Hadidian Khalis	-	-	-	-	-

\*) Efektif menjabat sebagai Komisaris Independen PT Bank Oke Indonesia per tanggal 19 Maret 2018

\*\*\*) Efektif menjabat sebagai Direktur PT Bank Oke Indonesia per tanggal 25 Oktober 2018

#### RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Keterangan/Jabatan Description/Position	Tertinggi Highest
Employee /Pegawai	17,2
Direksi / Board of Directors	7,1
Komisaris / Board of Commissioners	1
Jabatan/Keterangan Position/Description	Tertinggi Highest
Employees – Directors /Pegawai – Direksi	1,2

#### FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Name /Nama	Jumlah Rapat yang Diselenggarakan Number of Meetings Convened	Jumlah Rapat yang Dihadiri Number of Meetings Attended	% Kehadiran % Attendance
Moon Youngso	4	4	100%
Angeline Nangoi *)	4	3	100%

\*) Efektif menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Bank Oke Indonesia per tanggal 19 Maret 2018



## FREKUENSI RAPAT DIREKSI

Name /Nama	Jumlah Rapat yang Diselenggarakan Number of Meetings Convened	Jumlah Rapat yang Dihadiri Number of Meetings Attended	% Kehadiran % Attendance
Lim Cheol Jin	11	11	100%
Efdinal Alamsyah	11	11	100%
Denny Setiawan Hanubrata *)	11	2	100%

\*) Efektif menjabat sebagai Direktur Bisnis di PT Bank Oke Indonesia per tanggal 25 Oktober 2018

## JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (*INTERNAL FRAUD*)

<i>Internal Fraud Dalam 1 Tahun</i> Internal Fraud Within 1 Year	Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Members of Board of Directors and Members of Board of Commissioners		Pegawai Tetap Permanent Employee		Pegawai Tidak Tetap Non-Permanent Employee	
	Tahun Sebelumnya Previous Year	Tahun Berjalan Current Year	Tahun Sebelumnya Previous Year	Tahun Berjalan Current Year	Tahun Sebelumnya Previous Year	Tahun Berjalan Current Year
<i>Fraud Total</i> Total Fraud	-	-	-	-	-	-
Settlement / Telah Diselesaikan Completed	-	-	-	-	-	-
<i>In the process of internal settlement by the Bank</i> / Dalam proses penyelesaian Internal Bank	-	-	-	-	-	-
<i>To be settled</i> / Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-	-	-	-
<i>Pursued legal process</i> / Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

## PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan Hukum / Legal Issues	Cases of Number / Jumlah Kasus	
	Civil /Perdata	Criminal /Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap / Granted judicial decision	-	-
Dalam proses penyelesaian / in settlement process	-	-
Total	-	-

## TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

.No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan Name and Position of Those with Conflict of Interest	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan Name and Position of Decision Maker	Jenis Transaksi Type of Transaction	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah) Value of Transaction (Million Rupiah)	Keterangan *) Notes *)
-	-	-	-	-	-

\*) Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku

### **BUY BACK SHARES DAN/ATAU BUY BACK OBLIGASI BANK**

Selama tahun 2018 tidak terdapat pembelian kembali saham dan/atau pembelian kembali obligasi yang diterbitkan Bank.

### **PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN/ATAU KEGIATAN POLITIK**

- Selama tahun 2018, Bank memberikan dana untuk kegiatan sosial, diantaranya adalah:
  - Kegiatan Literasi dan Inklusi keuangan bersama BPR Pesisir Akbar di Bima-Dompu Fase 4 Proyek Pertanian Jagung**

Literasi keuangan sebagai salah satu program dari Otoritas Jasa Keuangan yang wajib dilakukan semua perbankan di Indonesia, pada tanggal 19-20 Februari 2018 Bank Oke Indonesia bekerjasama bersama Mercy Corps dan Syngenta melakukan kegiatan Literasi Keuangan di beberapa wilayah yang menjadi program Pembiayaan Jagung di Kabupaten Dompu Bima.

Kegiatan ini kolaborasi antara PT Bank Oke Indonesia dengan BPR Pesisir Akbar Kab. Bima, Mercy Corps Indonesia, Asuransi ACA. Bank Oke Indonesia sebagai pemberi edukasi literasi dan sekaligus inklusi keuangan dengan memberikan informasi produk Andara Link! (yang saat ini per 2018 sudah berganti nama menjadi OK Link!). Untuk pemantauan dan biaya ditanggung oleh pihak BPR, Mercy Corps Indonesia dan Asuransi ACA.
  - PEDULI 80 ANAK YATIM PIATU DI BULAN RAMADHAN**

Bank Oke Indonesia mengadakan acara sosial bersama Anak Yatim Piatu. Acara diadakan di semua cabang Semarang, Surabaya, Denpasar, Jakarta dan Kantor Pusat mulai dari tanggal 23, 25, 28, dan 30 Mei 2018.
  - APRO SERVICE GROUP dan BANK OKE INDONESIA peduli bencana gempa bumi dan Tsunami di Donggala, Sigi dan Palu.**

APRO Service Group selaku *shareholder* memberikan bantuan untuk korban bencana gempa bumi dan Tsunami di Donggala, Sigi, dan Palu sebesar Rp1 Miliar yang disalurkan melalui PMI (Palang Merah Indonesia) yang diterima langsung oleh Sekretaris Jendral PMI, dr. Ritola Tasmaya, M.P.H., pada 18 Oktober 2018.
- Selama Tahun 2018, Bank tidak memberikan Dana untuk kegiatan politik.

**TABEL LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)**

HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA SELF ASSESSMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)		
	Peringkat Ranked	Definisi Peringkat Definition Rating
<b>Individu</b> Individual	2	Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Tata Kelola</i> yang secara umum <b>BAIK</b> . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Tata Kelola</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Tata Kelola</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
<b>Konsolidasi</b> Consolidation	-	-

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, maka pelaksanaan kegiatan usaha Bank wajib berpedoman pada prinsip tata kelola, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.

Berikut ringkasan hasil analisis penerapan tata kelola Bank yang mencakup 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan tata kelola sebagai berikut:

**1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris telah melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sampai dengan akhir semester II/2018 jumlah anggota Dewan Komisaris adalah 2 (dua) orang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, 1 (satu) Komisaris Independen.

**2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai bidang tugas masing-masing. Saat ini telah ada 3 (tiga) direksi Bank yaitu Direktur Utama, Direktur Kepatuhan, dan Direktur Bisnis.

**3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite**

Komposisi komite telah lengkap dan pelaksanaan tugas komite telah berjalan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**4. Penanganan Benturan Kepentingan**

Secara keseluruhan tidak terdapat permasalahan dalam penanganan benturan kepentingan pada Bank. Terhadap Kebijakan dan Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan telah dilakukan kaji ulang secara berkala, baik berdasarkan masukan yang diterima dan/atau berdasarkan perkembangan lingkup usaha dan kapasitas internal Bank.

**5. Penerapan Fungsi Kepatuhan**

Satuan Kerja Kepatuhan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk memastikan dipatuhinya peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diimplementasikan antara lain dengan memastikan proses penambahan modal telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, melakukan *review* terhadap kebijakan dan prosedur

operasional Bank, termasuk dalam kaitannya dengan pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), seperti mengadakan pelatihan internal mengenai APU dan PPT berikut ujian tertulisnya.

#### **6. Penerapan Fungsi Audit Intern**

Fungsi audit Intern telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan antara lain:

- a) Program audit telah mencakup keseluruhan unit/satuan kerja yang diaudit dan pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing satuan kerja;
- b) Program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip-prinsip SPFAIB antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit Intern;
- c) Pada saat laporan ini dibuat struktur organisasi SKAI telah sesuai yaitu terdiri dari 1 (satu) orang Kepala SKAI, 5 (lima) orang general auditor dan 1 (satu) orang IT auditor, yang telah berpengalaman sebagai anggota SKAI di industri perbankan.

#### **7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern**

Pada tahun 2018, Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Bank per 31 Oktober 2018, yaitu Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (PKF) yang telah terdaftar di OJK.

#### **8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern**

Penerapan Manajemen Risiko khususnya risiko kredit terus menerus ditingkatkan, termasuk perbaikan dalam berbagai aspek antara lain limit risiko, pelaporan, *watchlist*, dan pemenuhan kepatuhan debitur. Dengan rencana perkembangan segmen pasar, maka persiapan perangkat pemberian kredit untuk segmen tertentu perlu diselesaikan.

#### **9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)**

Terhadap penyediaan dana dalam jumlah besar telah dilakukan pengelolaan yang baik dengan memperhatikan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Internal Bank yang lebih ketat dibandingkan ketentuan perundang-undangan dan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku. Tidak terdapat permasalahan terkait penyediaan dana kepada pihak terkait Bank.

#### **10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaporan Internal**

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demikian pula dengan pelaporan pelaksanaan Tata Kelola baik secara Internal maupun eksternal kepada OJK, Bank Indonesia, dan pihak-pihak lain sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

#### **11. Rencana Strategis Bank**

Bank telah menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis Bank tahun 2019-2021 yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan telah dikomunikasikan kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi Bank. Pada bulan Mei 2017 APRO telah mengambil alih saham dari pemegang saham lama sehingga kepemilikan bertambah menjadi 99%. Pada tanggal 16 Juni 2017 APRO telah melakukan penambahan modal kedua sebesar Rp. 500 miliar, sehingga Bank Oke Indonesia menjadi kelompok Bank BUKU 2. APRO secara serius ingin mengembangkan bisnis bank di Indonesia hal ini ditunjukkan dengan adanya proses akuisisi bank kedua yang telah disetujui oleh OJK. Saat ini Bank sedang melakukan persiapan penggabungan dengan bank kedua dan menunggu persetujuan penggabungan dari OJK Pasar Modal.

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian tersebut di atas, disimpulkan bahwa:

#### **A. Governance Structure**

- Faktor-faktor positif aspek *governance structure* Bank diantaranya adalah Komposisi Direksi telah memenuhi sesuai ketentuan, komposisi anggota Komite dibawah Dewan Komisaris telah lengkap dengan adanya keputusan Direksi terhadap penetapan anggota Komite dibawah Dewan Komisaris. Kebijakan dan prosedur operasional telah dan selalu dilakukan pengkinian sesuai ketentuan perundangan. Bank juga telah mengusulkan pembuatan system monitoring APU PPT untuk meningkatkan pengendalian risiko kepatuhan.
- Faktor-faktor negatif aspek *governance structure* Bank diantaranya adalah komposisi Dewan Komisaris yang masih belum sesuai dengan tata kelola, karena jumlah anggota Komisaris kurang dari 3 orang. Mengingat saat ini sedang dilakukan persiapan merger sehingga tidak efisien jika pada saat ini mengangkat Komisaris, maka penambahan anggota Komisaris akan dilakukan pada Bank hasil penggabungan. Mengingat ukuran dan kompleksitas Bank, dengan susunan Komisaris saat ini tidak mengganggu kegiatan bisnis Bank.

#### **B. Governance Process**

- Faktor-faktor positif aspek *governance process* Bank diantaranya adalah adanya upaya dari seluruh jenjang organisasi Bank mulai dari Dewan Komisaris, komite-komite, Direksi dan seluruh karyawan Bank untuk melaksanakan kebijakan dan prosedur yang berlaku serta melakukan proses pengkinian dan kaji ulang secara berkelanjutan sesuai perkembangan kegiatan usaha dan kompleksitas kegiatan operasional Bank. Selain itu, Bank telah melaksanakan diseminasi dan sosialisasi peraturan baru, melaksanakan beberapa pelatihan internal, mengikuti pelatihan dan sosialisasi yang diadakan oleh regulator.
- Faktor-faktor negatif aspek *governance process* Bank adalah tingkat pemahaman dan kesadaran pengendalian intern di setiap jenjang organisasi Bank masih perlu ditingkatkan dalam rangka mengendalikan risiko terkait operasional kegiatan usaha Bank. Untuk itu bank akan mengintensifkan kampanye budaya kepatuhan.

#### **C. Governance Outcome**

- Faktor-faktor positif aspek *governance outcome* Bank diantaranya adalah ketersediaan, kelengkapan, dan ketepatan waktu serta akurasi data dan/atau informasi terkait transparansi kondisi keuangan Bank yang disampaikan kepada *stakeholders* sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada bulan Mei 2017 APRO telah mengambil alih saham dari pemegang saham lama sehingga kepemilikan bertambah menjadi 99%. Pada tanggal 16 Juni 2017 APRO telah melakukan penambahan modal kedua sebesar Rp. 500 miliar, sehingga Bank Oke Indonesia menjadi kelompok Bank BUKU 2. Sampai dengan akhir Desember 2018 Bank telah menghasilkan laba sebesar 8,5 Milyar rupiah. Terkait persiapan merger, Bank Kedua telah mengajukan persetujuan legal merger dengan mengirimkan surat ke OJK Pasar Modal, dan telah melakukan persiapan *operational merger* dengan melakukan *Gap Analysis* SOP, training untuk CS dan teller Bank Kedua, dan sebagainya.
- Faktor-faktor negatif aspek *governance outcome* Bank pada semester II/2018 diantaranya adalah terdapat denda/ sanksi administratif dari regulator dikarenakan

kesalahan/ keterlambatan koreksi pelaporan LBU, dan keterlambatan penyampaian laporan rencana pengembangan teknologi informasi tahun 2019. Untuk memitigasi hal ini, Bank telah melakukan perbaikan sistem, perbaikan proses, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada karyawan, serta terus mengintensifkan kampanye Budaya Kepatuhan untuk meningkatkan kesadaran setiap karyawan akan kewajibannya untuk mengirimkan laporan tepat waktu.